



PUTUSAN

Nomor 2185 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **A ARON A CHEW alias ARON ;**
Tempat lahir : Sabah Malaysia ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 9 Mei 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Malaysia ;
Tempat tinggal : HSE 78 Lorong Merbau 4 Taman Kim
Leng Luyang 88300, Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017 ;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2017



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5899/2017/S.1685.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5900/2017/S.1685.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5901/2017/S.1685.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5902/2017/S.1685.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 26 September 2016, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Chong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kim Tian alias Gery dengan maksud berangkat ke Negara Indonesia dengan tujuan Palembang untuk menjaga tas yang berisi Narkotika, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia dengan tujuan Palembang dengan menggunakan Pesawat Malindo Air dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta dan menyambung dengan Pesawat Lion Air dan Terdakwa tiba di Palembang sekitar pukul 19.00 WIB;

- Sesampainya Terdakwa di Palembang, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Viktor setelah dijemput selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery mencari kostan untuk menginap dan mendapatkan kostan di kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan, setelah mendapatkan kostan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery pergi ke Hotel Wisata setiba di sana Saksi Chong Kim Tian alias Gery bersama dengan Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi tidur di hotel tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery pergi kembali ke kostan tersebut dengan membawa tas yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Pada tanggal 29 September 2016, Terdakwa mengantar Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery ke Bandara dengan tujuan akan kembali ke Malaysia dan Terdakwa kembali ke kostan yang ditempati Saksi Chong Kim Tian alias Gery di kamar nomor 6 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan untuk Istirahat dan juga untuk menjaga barang Narkotika Shabu yang berada dalam lemari yang tidak dikunci;
- Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menelpon dan chat melalui aplikasi WE Chat yang menanyakan aman atau tidak di sana dan Terdakwa menjawab aman;
- Pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa memesan 1 (satu) kamar kost lagi yaitu kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan untuk Saksi Chong Kim Tian alias Gery dan pada sore harinya Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Saksi Chong Kim Tian alias Gery sudah sampai Palembang atau belum dan pada pukul 22.00 Terdakwa menjemput Saksi Chong Kim Tian alias Gery di Bandara dan kembali ke kostan tersebut. Sesampainya di kostan tersebut, Terdakwa menunggu di

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2017



bawah dengan maksud untuk mengamati situasi dikarenakan Saksi Chong Kim Tian alias Gery akan memindahkan tas yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari kamar nomor 6 menuju kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Chong Kim Tian alias Gery “udah dipindah belum” dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery menjawab “sudah”;

- Pada tanggal 3 Oktober 2016, Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon melalui telepon dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus pada pagi harinya;
- Pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi untuk menyampaikan bahwa tiketnya tidak ada dan Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menyampaikan bahwa Terdakwa agar berangkat duluan dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery belakangan dengan membawa barang Narkotikanya;
- Pada tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa akan berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dan Terdakwa berencana akan makan dulu bersama dengan Saksi Chong Kim Tian alias Gery di IP Mal Palembang (Internasional Plaza Mal) sehingga diamankan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy yang sebelumnya melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat dan melihat Terdakwa bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery yang sedang berjalan di Internasional Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh dari masyarakat tersebut kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (Terdakwa) dan Chong Kim Tian alias Gery yang merupakan Warga Negara Malaysia;
- Selanjutnya Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri meminta kepada Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery untuk menunjukkan tempat tinggal sementara dan keberadaan barang Narkotika, selanjutnya setelah sampai tempat keberadaan barang yang dimaksud yakni di penginapan/kostan Toko Motor Corsa di lantai 2 kamar nomor 3 dengan alamat Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir Palembang dengan didampingi dan disaksikan pejabat pemerintah setempat yaitu Saksi Romly Eddi selaku Ketua Rukun Tetangga, kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim



Polri melakukan pengecekan di kamar nomor 3 tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu di dalam koper hitam yang berada di dalam lemari yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut dikemas dalam plastik warna hijau, setelah dibuka ternyata isinya Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) kemasan dengan berat bruto seluruhnya 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram. Setelah Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri menemukan Narkotika jenis Shabu, Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor 3611/NNF/2016, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,7500 gram, diberi nomor barang bukti 2916/2016/OF;
3. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 109,3200 gram, diberi nomor barang bukti 2917/2016/OF;

Yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Chong Kim Tian dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2915/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti Nomor 2916/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti Nomor 2917/2016/OF berupa kristal putih adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis Shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia, Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 26 September 2016, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dengan maksud berangkat ke Negara Indonesia dengan tujuan Palembang untuk menjaga Tas yang berisi Narkotika, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia dengan tujuan Palembang dengan menggunakan Pesawat Malindo Air dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta dan menyambung dengan Pesawat Lion Air dan Terdakwa tiba di Palembang sekitar pukul 19.00 WIB;
- Sesampainya Terdakwa di Palembang, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Viktor setelah dijemput selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery mencari kostan untuk menginap dan mendapatkan kostan di kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan, setelah mendapatkan kostan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery pergi ke Hotel Wisata setiba di sana Saksi Chong Kim Tian alias Gery bersama dengan Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi tidur di hotel tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery pergi kembali ke kostan tersebut dengan membawa tas yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Pada tanggal 29 September 2016, Terdakwa mengantar Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery ke Bandara dengan tujuan akan kembali ke Malaysia dan Terdakwa kembali ke kostan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Saksi Chong Kim Tian alias Gery di Kamar nomor 6 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan untuk Istirahat dan juga untuk menjaga barang Narkotika Shabu yang berada dalam lemari yang tidak dikunci;

- Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menelpon dan chat melalui aplikasi WE Chat yang menanyakan aman atau tidak di sana dan Terdakwa menjawab aman;
- Pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa memesan 1 (satu) kamar kost lagi yaitu kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan untuk Saksi Chong Kim Tian alias Gery dan pada sore harinya Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Saksi Chong Kim Tian alias Gery sudah sampai Palembang atau belum dan pada pukul 22.00 Terdakwa menjemput Saksi Chong Kim Tian alias Gery di Bandara dan kembali ke kostan tersebut. Sesampainya di kostan tersebut, Terdakwa menunggu di bawah dengan maksud untuk mengamati situasi dikarenakan Saksi Chong Kim Tian alias Gery akan memindahkan tas yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari kamar nomor 6 menuju kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Chong Kim Tian alias Gery "udah dipindah belum" dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery menjawab "sudah";
- Pada tanggal 3 Oktober 2016, Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon melalui telepon dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus pada pagi harinya;
- Pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi untuk menyampaikan bahwa tiketnya tidak ada dan Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menyampaikan bahwa Terdakwa agar berangkat duluan dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery belakangan dengan membawa barang Narkotikanya;
- Pada tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa akan berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dan Terdakwa berencana akan makan dulu bersama dengan Saksi Chong Kim Tian alias Gery di IP Mal Palembang (Internasional Plaza Mal) sehingga diamankan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy yang sebelumnya melakukan pengecekan berdasarkan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2017



informasi dari masyarakat dan melihat Terdakwa bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery yang sedang berjalan di Internasional Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh dari masyarakat tersebut kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (Terdakwa) dan Chong Kim Tian alias Gery yang merupakan Warga Negara Malaysia;

- Selanjutnya Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri meminta kepada Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery untuk menunjukkan tempat tinggal sementara dan keberadaan barang Narkotika, selanjutnya setelah sampai tempat keberadaan barang yang dimaksud yakni di penginapan/kostan Toko Motor Corsa di lantai 2 kamar nomor 3 dengan alamat Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir Palembang dengan didampingi dan disaksikan pejabat pemerintah setempat yaitu Saksi Romly Eddi selaku Ketua Rukun Tetangga, kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri melakukan pengecekan di kamar nomor 3 tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu di dalam koper hitam yang berada di dalam lemari yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut dikemas dalam plastik warna hijau, setelah dibuka ternyata isinya Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) kemasan dengan berat bruto seluruhnya 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram. Setelah Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri menemukan Narkotika jenis Shabu, Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut yang berasal dari Negara Malaysia yang rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor 3611/NNF/2016, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,7500 gram, diberi nomor barang bukti 2916/2016/OF;



3. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 109,3200 gram, diberi nomor barang bukti 2917/2016/OF;

Yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Chong Kim Tian dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2915/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti Nomor 2916/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti Nomor 2917/2016/OF berupa kristal putih adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis Shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia, Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Warga Negara Malaysia yang akan melakukan transaksi Narkoba. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian Tim Satuan Tugas Khusus



Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy melakukan pengecekan dan melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang berjalan di Internasional Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh dari masyarakat tersebut kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (Terdakwa) dan Chong Kim Tian alias Gery yang merupakan Warga Negara Malaysia;

- Selanjutnya Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri meminta kepada Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery untuk menunjukkan tempat tinggal sementara, selanjutnya setelah sampai tempat keberadaan barang yang dimaksud yakni di penginapan/kostan Toko Motor Corsa di lantai 2 kamar nomor 3 dengan alamat Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir Palembang dengan didampingi dan disaksikan pejabat pemerintah setempat yaitu Saksi Romly Eddi selaku Ketua Rukun Tetangga, kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri melakukan pengecekan di kamar nomor 3 tersebut diketemukan Narkotika jenis Shabu di dalam koper hitam yang berada di dalam lemari yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut dikemas dalam plastik warna hijau, setelah dibuka ternyata isinya Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) kemasan dengan berat bruto seluruhnya 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram. Setelah Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri mengetahui barang tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara berawal pada tanggal 26 September 2016, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dengan maksud berangkat ke Negara Indonesia dengan tujuan Palembang untuk menjaga tas yang berisi Narkotika, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia dengan tujuan Palembang dengan menggunakan Pesawat Malindo Air dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta dan menyambung dengan Pesawat Lion Air dan Terdakwa tiba di Palembang sekitar pukul 19.00 WIB;
- Sesampainya Terdakwa di Palembang, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Viktor setelah



dijemput selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery mencari kostan untuk menginap dan mendapatkan kostan di kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan, setelah mendapatkan kostan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery pergi ke Hotel Wisata setiba di sana Saksi Chong Kim Tian alias Gery bersama dengan Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi tidur di hotel tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery pergi kembali ke kostan tersebut dengan membawa tas yang berisi Narkotika jenis Shabu;

- Pada tanggal 29 September 2016, Terdakwa mengantar Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery ke Bandara dengan tujuan akan kembali ke Malaysia dan Terdakwa kembali ke kostan yang ditempati Saksi Chong Kim Tian alias Gery di Kamar nomor 6 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan untuk Istirahat dan juga untuk menjaga barang Narkotika Shabu yang berada dalam lemari yang tidak dikunci;
- Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menelpon dan chat melalui aplikasi WE Chat yang menanyakan aman atau tidak di sana dan Terdakwa menjawab aman;
- Pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa memesan 1 (satu) kamar kost lagi yaitu kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan untuk Saksi Chong Kim Tian alias Gery dan pada sore harinya Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Saksi Chong Kim Tian alias Gery sudah sampai Palembang atau belum dan pada pukul 22.00 Terdakwa menjemput Saksi Chong Kim Tian alias Gery di Bandara dan kembali ke kostan tersebut. Sesampainya di kostan tersebut, Terdakwa menunggu di bawah dengan maksud untuk mengamati situasi dikarenakan Saksi Chong Kim Tian alias Gery akan memindahkan tas yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari kamar nomor 6 menuju kamar nomor 3 kostan Toko Motor Corsa di Jalan Karet Nomor 3 RT.10/RW.03 24 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Chong Kim Tian alias Gery "udah dipindah belum" dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery menjawab "sudah";
- Pada tanggal 3 Oktober 2016, Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery dihubungi oleh Sdr. Clementain bin Soon melalui telepon dengan



maksud agar Terdakwa dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus pada pagi harinya;

- Pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi untuk menyampaikan bahwa tiketnya tidak ada dan Sdr. Clementain bin Soon alias Bobi menyampaikan bahwa Terdakwa agar berangkat duluan dan Saksi Chong Kim Tian alias Gery belakangan dengan membawa barang Narkotikanya;
- Pada tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa akan berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dan Terdakwa berencana akan makan dulu bersama dengan Saksi Chong Kim Tian alias Gery di IP Mal Palembang (Internasional Plaza Mal) sehingga diamankan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy yang sebelumnya melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat dan melihat Terdakwa bersama Saksi Chong Kim Tian alias Gery yang sedang berjalan di Internasional Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh dari masyarakat tersebut kemudian Tim Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri di bawah pimpinan Saksi Resa Fiardi Marasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (Terdakwa) dan Chong Kim Tian alias Gery yang merupakan Warga Negara Malaysia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor 3611/NNF/2016, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,7500 gram, diberi nomor barang bukti 2916/2016/OF;
3. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 109,3200 gram, diberi nomor barang bukti 2917/2016/OF;

Yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Chong Kim Tian dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2915/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti Nomor 2916/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti Nomor 2917/2016/OF berupa kristal putih



adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis Shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Narkotika jenis bukan tanaman berbentuk kristal berat bruto \pm 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - Plastik 1 berat bruto \pm 1.034 gram;
 - Plastik 2 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 3 berat bruto \pm 1.030 gram;
 - Plastik 4 berat bruto \pm 1.035 gram;
 - Plastik 5 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 6 berat bruto \pm 1.034 gram;
 - Plastik 7 berat bruto \pm 1.031 gram;
 - Plastik 8 berat bruto \pm 1.030 gram;
 - Plastik 9 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 10 berat bruto \pm 1.033 gram;



- Plastik 11 berat bruto \pm 1.027 gram;
 - Plastik 12 berat bruto \pm 1.032 gram;
 - Plastik 13 berat bruto \pm 1.034 gram;
 - Plastik 14 berat bruto \pm 1.032 gram;
 - Plastik 15 berat bruto \pm 1.036 gram;
 - Plastik 16 berat bruto \pm 1.036 gram;
 - Plastik 17 berat bruto \pm 1.027 gram;
 - Plastik 18 berat bruto \pm 1.032 gram;
 - Plastik 19 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 20 berat bruto \pm 1.033 gram;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515;
 3. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0;
 5. 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular Simpati dari Telkomsel;
 6. 1 (satu) bundle dokumen Tiket milik Tersangka Chong Kim Tian;
 7. 1 (satu) buah Kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515;
 8. 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning;
 9. 1 (satu) buah Kartu ATM MAYbank Platinum Nomor 4632252003271314;
 10. 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916;
 11. 1 (satu) buah Kartu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429;
 12. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Ideapad y500 warna hitam;
 13. 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver beserta SIM Card;
 14. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam kondisi rusak;
 15. 1 (satu) buah bundle dokumen milik A ARON A CHEW;
 16. 1 (satu) buah Koper warna hitam;
 17. 1 (satu) buah Topi warna hitam biru bertuliskan OBEY;
 18. 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR;
 19. 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat made in THAILAND;
 20. 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Polo Jazz;
- Poin 1 s/d 20 dirampas untuk dimusnahkan;
21. Uang tunai dengan total sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 22. Uang tunai Malaysia RM.7 (tujuh ringgit malaysia);
 23. Uang tunai sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



24. Uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) ringgit Malaysia;
- Poin 21 s/d 24 dirampas untuk Negara;
- 25.1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia Nomor 890424125999 atas nama Chong Kim Tian;
- 26.1 (satu) buah Passport Malaysia Nomor H37779164 atas nama Chong Kim Tian;
- 27.1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia Nomor 850701-12-541 atas nama Clementain bin Soon;
- 28.1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence Nomor 850701125641 atas nama Clementai bin Soon;
- 29.1 (satu) buah Passport Malaysia warna merah Nomor H36845139 atas nama A ARON A CHEW;
- 30.3 (tiga) buah Kartu SIM Malaysia/Lesen Belajar Memandu Malaysia Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW;
- 31.1 (satu) Kad pengenalan Malaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW;
- Poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta;
4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN Plg, tanggal 18 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa A. ARON A CHEW alias ARON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
 2. Menyatakan membebaskan oleh karenanya Terdakwa A. ARON A CHEW alias ARON dari dakwaan dimaksud;
 3. Menyatakan Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menyatakan membebaskan oleh karenanya Terdakwa A. Aron A CHEW alias ARON dari dakwaan dimaksud;
 5. Menyatakan Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau



permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A ARON ACHEW alias ARON dengan pidana penjara seumur hidup;
7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Narkotika jenis bukan tanaman berbentuk kristal berat bruto \pm 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - Plastik 1 berat bruto \pm 1.034 gram;
 - Plastik 2 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 3 berat bruto \pm 1.030 gram;
 - Plastik 4 berat bruto \pm 1.035 gram;
 - Plastik 5 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 6 berat bruto \pm 1.034 gram;
 - Plastik 7 berat bruto \pm 1.031 gram;
 - Plastik 8 berat bruto \pm 1.030 gram;
 - Plastik 9 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 10 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 11 berat bruto \pm 1.027 gram;
 - Plastik 12 berat bruto \pm 1.032 gram;
 - Plastik 13 berat bruto \pm 1.034 gram;
 - Plastik 14 berat bruto \pm 1.032 gram;
 - Plastik 15 berat bruto \pm 1.036 gram;
 - Plastik 16 berat bruto \pm 1.036 gram;
 - Plastik 17 berat bruto \pm 1.027 gram;
 - Plastik 18 berat bruto \pm 1.032 gram;
 - Plastik 19 berat bruto \pm 1.033 gram;
 - Plastik 20 berat bruto \pm 1.033 gram;
 2. 1 (satu) buah Kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515;
 3. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0;
 5. 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular Simpati dari Telkomsel;
 6. 1 (satu) bundle dokumen Tiket milik Tersangka Chong Kim Tian;
 7. 1 (satu) buah Kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515;



8. 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM MABank Platinum Nomor 4632252003271314;
- 10.1 (satu) buah Kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916;
- 11.1 (satu) buah Kartu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429;
- 12.1 (satu) buah Laptop Lenovo Ideapad y500 warna hitam;
- 13.1 (satu) buah Hp Samsung warna silver beserta SIM Card;
- 14.1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam kondisi rusak;
- 15.1 (satu) buah bundle dokumen milik A ARON A CHEW;
- 16.1 (satu) buah Koper warna hitam;
- 17.1 (satu) buah Topi warna hitam biru bertuliskan OBEY;
- 18.1 (satu) buah Baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR;
- 19.1 (satu) buah Tas slempang warna coklat made in THAILAND;
- 20.1 (satu) buah Koper warna hitam merk Polo Jazz;
- Poin 1 s/d 20 dirampas untuk dimusnahkan;
21. Uang tunai dengan total sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
22. Uang tunai Malaysia RM.7 (tujuh ringgit malaysia);
23. Uang tunai sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
24. Uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) ringgit Malaysia;
- Poin 21 s/d 24 dirampas untuk Negara;
- 25.1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia Nomor 890424125999 atas nama Chong Kim Tian;
- 26.1 (satu) buah Passport Malaysia Nomor H37779164 atas nama Chong Kim Tian;
- 27.1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia Nomor 850701-12-541 atas nama Clementain bin Soon;
- 28.1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence Nomor 850701125641 atas nama Clementai bin Soon;
- 29.1 (satu) buah Passport Malaysia warna merah Nomor H36845139 atas nama A ARON A CHEW;
- 30.3 (tiga) buah Kartu SIM Malaysia/Lesen Belajar Memandu Malaysia Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW;
- 31.1 (satu) Kad pengenalan Malaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW;
- Poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta;



9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 90/PID/2017/PT.PLG., tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN.PLG tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair;

2. Menyatakan membebaskan oleh karenanya Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON dari dakwaan dimaksud;

3. Menyatakan Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair;

4. Menyatakan membebaskan oleh karenanya Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON dari dakwaan dimaksud;

5. Menyatakan Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON dengan pidana penjara seumur hidup;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Narkotika jenis bukan tanaman berbentuk kristal berat bruto \pm 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

- Plastik 1 berat bruto \pm 1.034 gram;

- Plastik 2 berat bruto \pm 1.033 gram;

- Plastik 3 berat bruto \pm 1.030 gram;

- Plastik 4 berat bruto \pm 1.035 gram;



- Plastik 5 berat bruto ± 1.033 gram;
 - Plastik 6 berat bruto ± 1.034 gram;
 - Plastik 7 berat bruto ± 1.031 gram;
 - Plastik 8 berat bruto ± 1.030 gram;
 - Plastik 9 berat bruto ± 1.033 gram;
 - Plastik 10 berat bruto ± 1.033 gram;
 - Plastik 11 berat bruto ± 1.027 gram;
 - Plastik 12 berat bruto ± 1.032 gram;
 - Plastik 13 berat bruto ± 1.034 gram;
 - Plastik 14 berat bruto ± 1.032 gram;
 - Plastik 15 berat bruto ± 1.036 gram;
 - Plastik 16 berat bruto ± 1.036 gram;
 - Plastik 17 berat bruto ± 1.027 gram;
 - Plastik 18 berat bruto ± 1.032 gram;
 - Plastik 19 berat bruto ± 1.033 gram;
 - Plastik 20 berat bruto ± 1.033 gram;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515;
 3. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0;
 5. 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular Simpati dari Telkomsel;
 6. 1 (satu) bundle dokumen Tiket milik Tersangka Chong Kim Tian;
 7. 1 (satu) buah Kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515;
 8. 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning;
 9. 1 (satu) buah Kartu ATM MAYbank Platinum Nomor 4632252003271314;
 - 10.1 (satu) buah Kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916;
 - 11.1 (satu) buah Kartu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429;
 - 12.1 (satu) buah Laptop Lenovo Ideapad y500 warna hitam;
 - 13.1 (satu) buah Hp Samsung warna silver beserta SIM Card;
 - 14.1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam kondisi rusak;
 - 15.1 (satu) buah bundle dokumen milik A ARON A CHEW;
 - 16.1 (satu) buah Koper warna hitam;
 - 17.1 (satu) buah Topi warna hitam biru bertuliskan OBEY;
 - 18.1 (satu) buah Baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR;
 - 19.1 (satu) buah Tas slempang warna coklat made in THAILAND;



- 20.1 (satu) buah Koper warna hitam merk Polo Jazz;
Poin 1 s/d 20 dirampas untuk dimusnahkan;
21. Uang tunai dengan total sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
22. Uang tunai Malaysia RM.7 (tujuh ringgit malaysia);
23. Uang tunai sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
24. Uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) ringgit Malaysia;
Poin 21 s/d 24 dirampas untuk Negara;
- 25.1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia Nomor 890424125999 atas nama Chong Kim Tian;
- 26.1 (satu) buah Passport Malaysia Nomor H37779164 atas nama Chong Kim Tian;
- 27.1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia Nomor 850701-12-541 atas nama Clementain bin Soon;
- 28.1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence Nomor 850701125641 atas nama Clementai bin Soon;
- 29.1 (satu) buah Passport Malaysia warna merah Nomor H36845139 atas nama A ARON A CHEW;
- 30.3 (tiga) buah Kartu SIM Malaysia/Lesen Belajar Memandu Malaysia Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW;
- 31.1 (satu) Kad pengenalan Malaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW;
- Poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2017/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid/ 2017/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Agustus 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) karena pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa hanyalah berdasarkan fakta jika Terdakwa hanya bertugas



menjaga tas koper yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram atas perintah Clementain bin Soon (belum tertangkap). Padahal senyatanya Terdakwa bukan satu kali ini saja ke Indonesia sehubungan dengan perkara Narkotika bersama Clementain bin Soon melainkan sudah beberapa kali namun tidak tertangkap, sehingga jika dikaitkan dengan banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian maka sudah jelas jika Terdakwa merupakan salah satu anggota sindikat Narkotika antar Negara untuk peredaran Narkotika di Indonesia, dengan demikian seyogyanya Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan peredaran Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selaku *Judex Facti*, hanya membenarkan dan mengambil-alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang, tanpa memberi pertimbangan hukum sendiri, dan tanpa mempertimbangkan apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding/ sekarang Pemohon Kasasi, baik di dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding ;
2. Pertimbangan *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama) dalam menganalisis unsur : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", adalah sebagai berikut :

"Menimbang bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang datang ke Palembang tanggal 28 September 2016 dan pada tanggal 29 September 2016, menginap di kamar nomor 6, Jalan Karet Nomor 3, Palembang dengan tugasnya menjaga koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sampai tanggal 1 Oktober 2016, sehingga ada beberapa hari Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di koper warna hitam tersebut dalam penguasaan dan penjagaan tersimpan di kamar nomor 6 dimana Terdakwa menginap, dengan demikian maka unsur menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin itu, telah terbukti" ;

Pertimbangan hukum tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Clementain bin Soon alias Bobi dan Chong Kim Tian alias Gery, dan sama-sama orang Malaysia;
2. Bahwa benar tanggal 28 September 2016 Terdakwa dijemput Clementain bin Soon alias Bobi dan Chong Kim Tian alias Gery di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang dan menginap di Hotel Wisata bersama Clementain bin Soon alias Bobi, sedangkan Saksi Chong Kim Tian alias Gery menginap di kost kamar nomor 6, Jalan Karet Nomor 3, Palembang dengan koper warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu telah dipindahkan ke kamar nomor 3 tersebut;
3. Bahwa benar tanggal 29 September 2016 Terdakwa mengantar Clementain bin Soon alias Bobi dan Chong Kim Tian alias Gery ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, dengan tujuan akan kembali ke Malaysia melalui Jakarta, dan Terdakwa menginap di kost kamar nomor 6, Jalan Karet Nomor 3, Palembang, untuk menjaga tas berisi Narkotika jenis Shabu;
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa isi koper warna hitam adalah Narkotika jenis Shabu;
5. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut telah lebih dahulu ada di Palembang, dan kemudian Terdakwa baru ada di Palembang;
6. Bahwa tanggal 1 Oktober 2016, Chong Kim Tian alias Gery kembali ke Palembang dan menginap di kamar nomor 3 kost yang ada di Jalan Karet Nomor 3, Palembang, dan koper warna hitam yang ada di kamar nomor 6 telah lebih dahulu dipindahkan Chong Kim Tian alias Gery ke kamar nomor 3;
7. Bahwa benar tanggal 5 Oktober 2016, Terdakwa dan Chong Kim Tian alias Gery ditangkap Polisi dari Mabes Polri, dan di kamar nomor 3 ditemukan koper warna hitam yang isinya Narkotika jenis Shabu beratnya lebih kurang 20 kilogram yang terdiri dari 20 kantong plastik;

Dari fakta-fakta tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan :

“Sehingga ada beberapa hari Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di koper warna hitam tersebut dalam penguasaan dan penjagaan tersimpan di kamar nomor 6 dimana Terdakwa menginap”;

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* – pengadilan tingkat pertama - di dalam merumuskan pertimbangan hukum *a quo* sangatlah bertentangan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan kesimpulan yang diambil;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2017



Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa yang menguasai koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Chong Kim Tian alias Gery karena barang tersebut berada di kamar nomor 3, yaitu kamarnya Chong Kim Tian alias Gery, bukan di kamar Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding. Kemudian, menurut keterangan para saksi bahwa koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut disita dari tangan Chong Kim Tian alias Gery, bukan dari tangan Pembanding/Pemohon Kasasi. Dan fakta menunjukkan bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi bersama-sama Chong Kim Tian alias Gery oleh Anggota Kepolisian yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016 yang pada tanggal tersebut koper *a quo* berada dan dikuasai oleh Chong Kim Tian alias Gery, bukan dalam penguasaan Pembanding/Pemohon Kasasi;

Judex Facti yang mengatakan bahwa koper warna hitam tersebut ada dalam penguasaan Pembanding/Pemohon Kasasi, adalah sangat bertentangan dengan fakta;

Jadi di dalam pertimbangan hukum *a quo* terdapat pertentangan di dalam dirinya sendiri (*contradictio in se*), maka dengan demikian pertimbangan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Pembanding/Pemohon Kasasi. Atau dengan kata lain *Judex Facti* telah salah memberi pertimbangan hukum dalam rangka mengetrapkan hukum pembuktian terhadap kesalahan Pembanding/Pemohon Kasasi;

Adapun kata “Penguasaan”, menunjukkan adanya suatu proses, cara, atau perbuatan menguasai, yang didahului dengan penyerahan, di mana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang, untuk kemudian diserahkan kepada yang menerimanya (*constitutum possessorium*). Pada hal keberadaan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan dalam koper warna hitam tersebut di kamar nomor 6, sudah ada sebelum Pembanding/Pemohon Kasasi menginap di kamar tersebut;

Jadi fakta menunjukkan bahwa proses serah-terima koper warna hitam yang berisi Shabu tersebut, baik dari Clemantain Bin Soon alias Bobi maupun dari Chong Kim Tian alias Gery kepada Pembanding/Pemohon Kasasi (*constitutum possessorium*) tidak pernah terjadi, atau dengan kata lain bahwa adalah tidak benar sama sekali koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu *a quo* berada dalam “Penguasaan” Pembanding/Pemohon Kasasi;

Dengan demikian maka *Judex Facti* telah salah di dalam mengetrapkan hukum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, dimana berpendapat bahwa koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam “Penguasaan” Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga Pembanding/Pemohon Kasasi dikenakan Pasal *a quo*;

Perbuatan “menjaga”, bukan berarti “menguasai”, karena untuk perbuatan “menjaga” tidak diperlukan adanya *constitutum possessorium*. Terlebih lagi di dalam perumusan Pasal 112 ayat (2) sama sekali tidak terdapat kata “menjaga”, oleh karena itu terhadap diri Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjaga koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu, tidak dapat dikenakan pasal *a quo*;

Kemudian mengartikan kata “menjaga” sama dengan “menguasai” adalah suatu kesalahan;

Jadi dalam hal ini, *Judex Facti* telah salah dalam mengetrapkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika terhadap Pembanding/Pemohon Kasasi, kecuali jika perbuatan Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu :

“Menjaga koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut” dihubungkan dengan Pasal 56 KUHPidana;

Dari fakta terungkap bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi, hanya diperintah untuk “menjaga” koper warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu;

Fakta ini juga dijadikan dasar oleh *Judex Facti*, sebagai pertimbangan hukum, pada waktu membuktikan terpenuhinya unsur :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana bunyi Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, menggolongkan perbuatan “menjaga” koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut yang dilakukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagai perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa mengkaitkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, adalah merupakan kesalahan dalam mengetrapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang merupakan unsur Pasal 132 ayat (1) *a quo* adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, sedangkan Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjaga koper berwarna hitam berisi Narkotika jenis Shabu tersebut



sama sekali bukanlah perbuatan percobaan ataupun permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, apalagi menyediakan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi dari fakta yang terungkap bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi menjaga koper warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut, karena seluruh hutang Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Clementain bin Soon alias Bobi akan dibebaskan;

Jadi jelas sekali bahwa perbuatan Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjaga koper *a quo* sama sekali tidak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Dengan demikian maka *Judex Facti* telah salah di dalam menyatakan telah dipenuhinya unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

3. Seluruh pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama, yang telah dibenarkan dan diambil-alih begitu saja seluruhnya oleh pengadilan tingkat banding di dalam putusan tingkat banding *a quo*, tanpa memberikan pertimbangan sendiri, adalah putusan yang tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

- Bahwa Terdakwa datang dari Malaysia ke Palembang dan setelah tiba di Palembang Terdakwa diberi tugas untuk menjaga Koper warna hitam oleh Clementair yang berisi narkotika jenis shabu di Kamar No. 6 dimana Terdakwa menginap ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, dengan pertimbangan bahwa pemilik Narkotika shabu-shabu tersebut bukan Terdakwa, dan Terdakwa hanya bertugas menjaga shabu tersebut sehingga adalah patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /**Terdakwa A ARON A CHEW alias ARON** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 90/PID/2017/PT. PLG, tanggal 8 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/ 2016/PN Plg, tanggal 18 April 2017 mengenai pidana penjara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A ARON A CHEW alias ARON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair” ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **A ARON A CHEW alias ARON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- Narkotika jenis bukan tanaman berbentuk Kristal **Berat Bruto ± 20. 648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - Plastik 1 Berat Bruto ± 1. 034 gram;
 - Plastik 2 Berat Bruto ± 1. 033 gram;
 - Plastik 3 Berat Bruto ± 1. 030 gram;
 - Plastik 4 Berat Bruto ± 1. 035 gram;
 - Plastik 5 Berat Bruto ± 1. 033 gram;
 - Plastik 6 Berat Bruto ± 1. 034 gram;
 - Plastik 7 Berat Bruto ± 1. 031 gram;
 - Plastik 8 Berat Bruto ± 1. 030 gram;
 - Plastik 9 Berat Bruto ± 1. 033 gram;
 - Plastik 10 Berat Bruto ± 1. 033 gram;
 - Plastik 11 Berat Bruto ± 1. 027 gram;
 - Plastik 12 Berat Bruto ± 1. 032 gram;
 - Plastik 13 Berat Bruto ± 1. 034 gram;
 - Plastik 14 Berat Bruto ± 1. 032 gram;
 - Plastik 15 Berat Bruto ± 1. 036 gram;
 - Plastik 16 Berat Bruto ± 1. 036 gram;
 - Plastik 17 Berat Bruto ± 1. 027 gram;
 - Plastik 18 Berat Bruto ± 1. 032 gram;
 - Plastik 19 Berat Bruto ± 1. 033 gram;
 - Plastik 20 Berat Bruto ± 1. 033 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515;
- 1 (satu) buah handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0;
- 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular simpati dari telkomsel;
- 1 (satu) bundle dokumen tiket milik tersangka CHONG KIM TIAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515;
- 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning;
- 1 (satu) buah kartu ATM MAYbank Platinum Nomor 4632252003271314;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916;
- 1 (satu) Buah KArTu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429;
- 1 (satu) buah laptop Lenovo Ideapad y500 warna hitam;
- 1 (satu) buah hp samsung warna silver beserta SIM Card;



- 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah bundle dokumen milik AARON A CHEW;
- 1 (satu) buah Koper warna hitam;
- 1 (satu) Buah topi warna hitam biru bertuliskan OBEY;
- 1 (buah) baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat made in THAILAND;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Jazz;

Poin 1 s/d 20 dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai dengan total sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai malaysia RM 7 (tujuh ringgit Malaysia);
- Uang tunai sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) Ringgit Malaysia;

Poin 21 s/d Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah kad pengenalan malaysia nomor 890424125999 atas nama CHONG KIM TIAN ;
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia nomor H37779164 atas nama CHONG KIM TIAN;
- 1 (satu) buah Kad pengenalan malaysia nomor 850701-12-541 atas nama CLEMENTAIN BIN SOON;
- 1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence nomor 850701125641 atas nama CLEMENTAI BIN SOON;
- 1 (satu) buah passport malaysia warna merah nomor H36845139 atas nama AARON A CHEW;
- 3 (tiga) buah kartu SIM Malaysia/ lesen belajar memandu malaysia nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW;
- 1 (satu) buah KAD pengenalan Mlaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW;

Poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada kedutaan besar malaysia di Jakarta;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002